



PERJANJIAN KERJASAMA
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PELAYANAN DESA (SIMPELDESA)
PT. HANNAN IDEA INDONESIA
DENGAN
DESA CIBIRU WETAN, KEC. CILEUNYI - KAB. BANDUNG

Nomor : 034/SD-MOU/VII/2020

Nomor : 01/2006/41/2020

Pada hari ini **SENIN** tanggal **DUA PULUH TUJUH** Bulan **JULI** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH** bertempat di **KANTOR DESA CIBIRU WETAN**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Reno Sundara**
Jabatan : **Direktur Utama**
Alamat Kantor : **Ruko Prima Sunter, Jalan Agung Timur Blok B No.9 Lt. 3-A**
: **Sunter Jaya, Tanjuk Priok, Jakarta Utara**

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Hannan Idea Indonesia**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Hadian Supriatna, S.P.**
Jabatan : **Kepala Desa**
Alamat Kantor : **Kp. Cibangkonol No.28 RT.001 RW.019, Desa Cibiru Wetan,**
Kec. Cileunyi, Kab. Bandung 40625

Bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan dasar perjanjian sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa (**SIMPELDESA**), suatu aplikasi berbasis Web yang terintegrasi dengan aplikasi berbasis Mobile (Android) (untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Aplikasi **simpeldes**) yang memberikan solusi untuk mempermudah Interaksi Administrasi Pelayanan dan Usaha Desa antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah desa yang membutuhkan suatu sistem teknologi yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini adalah untuk pemanfaatan aplikasi **simpeldes**, yang bertujuan untuk:

- a. Pemeritahan Desa dapat melakukan digitalisasi proses administrasi dan pelayanan desa yang berujung pada kemudahan dalam mengerjakan administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat;
- b. Terwujudnya Informasi dan komunikasi vertikal antara pemerintah desa dan masyarakat;

- c. Terciptanya interaksi sosial partisipatif antara warga dengan warga desa lainnya baik dalam lingkup Desa atau di luar Desa dalam hal kendala sosial.
- d. Berkembang dan meningkatnya ekonomi kreatif dan usaha mikro/makro masyarakat desa yang akan memicu bertumbuhnya unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. Aplikasi simpeldesdesa memiliki 3 (tiga) fitur utama :
 - Smart Governance
Kemudahan untuk mengerjakan administrasi dan Pelayanan di Desa berdasarkan regulasi di Kementerian Desa atau kementerian lainnya
 - Smart Ekonomi
Kemudahan untuk interaksi bisnis antara warga desa dengan warga desa lainnya atau warga desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Lembaga ekonomi desa lainnya yang berdampak terhadap perkembangan bisnis BUMDes dan Pendapatan Asli Desa (PADes)
 - Smart Society
Kemudahan warga desa satu dengan desa lainnya dalam meminta atau memberi pertolongan baik bersifat materiil ataupun non materiil.
2. Ketiga fitur utama tersebut pada ayat 1 (satu) diatas diuraikan dalam 2 jenis produk, yaitu konten dashboard (Pemerintahan Desa) dan aplikasi (User Warga Desa);
3. Fitur utama dashboard berisikan :
 - a. Pemerintahan Desa :
 - Digitalisasi Administrasi Desa berdasarkan Permendagri No. 47-2016 yang telah disesuaikan dengan Tupoksi Perangkat Desa;
 - Digitalisasi Laporan Kepala Desa berdasarkan Permendagri No. 47- 2016;
 - Data, Grafik dan Statistik Kependudukan;
 - Rekap Saran/Ide Kritik Warga Desa;
 - Layanan Surat Manual dan Online;
 - Digitalisasi Sistem Administrasi, Pelayanan, Laporan Desa lainnya sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku.
 - Dan fitur lainnya yang akan diupdate sesuai dengan kebutuhan dan peraturan terbaru.
 - b. BPD
 - Jaringan Aspirasi Masyarakat (Japri BPD);
 - Digitalisasi Administrasi BPD berdasarkan Permendagri No. 110-2016;
 - Dan fitur lainnya yang akan diupdate sesuai dengan kebutuhan dan peraturan terbaru.
 - c. BUMDesa
 - Pasar Desa
 - Administrasi BUMDesa (*proses pengembangan*);
 - Keuangan dan Laporan BUMDesa (*proses pengembangan*);
 - Simpel-Jek (Ojek, Makanan, Pijat, Tukang dan Service) (*proses pengembangan*);

- PPOB (Listrik, PDAM, Asuransi, Pulsa, BPJS, dan lainnya) (*proses pengembangan*);
- Grosir Desa (Grosdes) meliputi Sembako, Alat Sekolah, Fashion, Kebutuhan Rumah Tangga dan lainnya;
- Advertising;
- Data Potensi Ekonomi Desa (*proses pengembangan*)
- Dan fitur lainnya yang akan diupdate sesuai dengan kebutuhan dan peraturan terbaru.

d. INFO

- Penyampaian Informasi Kolektif kepada seluruh warga desa tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa baik Keuangan maupun Pembangunan;
- Informasi Kolektif dari BPD dan Lembaga Desa lainnya;
- Informasi Kolektif dari BUMDes terkait segala sesuatu potensi bisnis;

e. BERITA

- Pembuatan Berita oleh Lembaga desa atau Jurnalis Desa yang terkoneksi ke website simpeldesa

4. Fitur Aplikasi simpeldesa (user warga desa)

a. Anti Hoax

Login menggunakan NIK yang didaftarkan di data kependudukan Desa, NIK dan Nama tidak dapat dirubah seperti aplikasi lainnya.

b. Forum Warga Desa

Share Kondisi Desa bahas informasi terbaru dan permasalahan di Forum Warga Desa

c. Berita Desa.

Ikuti perkembangan desa di pelosok negeri sebagai study banding online dengan desa lain agar lebih maju dan jadikan dasar usulan di Musdes.

d. Layanan Surat

Pengajuan surat menyurat online yang dilakukan oleh masyarakat melalui apps Simpeldesa dan di proses oleh Pemerintah Desa melalui Dashboard.

e. Info Desa

Info kolektif yang disampaikan oleh Pemerintahan Desa dan Lembaga lainnya kepada masyarakat Desa.

f. Japri BPD

Sampaikan Aspirasi ke BPD lebih mudah, walaupun tidak menjadi bagian dari Peserta Musyawarah, Suara Masyarakat Desa akan dijadikan bahan Rakor oleh BPD setempat.

g. Lapor Pemdes

Fitur penyampaian saran dan kritik warga desa kepada Pemerintah Desa.

h. Infografis APBDes dan Statistik Desa

i. E-Bisnis

- Pasar Desa (Marketplace)
- Grosir Desa (Grosir Digital)
- Pembayaran
- Simpeljek
- Dan fitur bisnis lainnya sesuai dengan update

q

j. E-Social

- SimpelDonasi
- SimpelDonor
- SimpelDok
- Dan fitur social lainnya sesuai dengan update

Penjelasan lebih lengkap terkait pasal 2 ini adalah bagian tidak terpisahkan dari product knowledge yang diberikan oleh pihak PERTAMA kepada pihak KEDUA.

Pasal 3
HARGA DAN BIAYA MAINTENANCE

Harga Aplikasi simpeldesa Rp, 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*), harga tersebut belum termasuk pajak. Biaya Maintenance yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 750.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu*) per tahun, harga maintenance dapat berubah sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA. Pembayaran tersebut di atas dapat dibayarkan secara cash dengan dibuktikan dengan kwitansi dari PIHAK PERTAMA atau transfer ke Rekening PIHAK PERTAMA dengan nomor rekening sebagai berikut :

- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Nomor Rekening : 0345-0100-0635-564
Atas Nama : PT. Hannan Idea Indonesia
- Bank Mandiri
Nomor Rekening : 1200-0113-2708-2
Atas Nama : PT. Hannan Idea Indonesia

Pasal 4
FITUR DAN MEKANISME SKEMA E-BISNIS

1. Aplikasi simpeldesa memiliki fitur e-bisnis meliputi advertising (iklan), Pasar Desa, Grosir Desa, SimpelJek, Pembayaran PPOB;
2. Skema bagi hasil e-bisnis aplikasi simpeldesa adalah sebagai berikut :
 - a. Advertising (iklan) yaitu :
 - melalui simpeldesa, dengan pembagian untuk simpeldesa 50% dan Desa 50%.
 - Melalui Desa dengan pembagian untuk simpeldesa 20% dan Desa 80%
 - b. Pasar Desa, dengan pembagian untuk simpeldesa 20% dan Desa 80%;
 - c. Grosir Desa, dengan pembagian untuk simpeldesa 20% dan Desa 80%;
 - d. SimpelJek, dengan pembagian untuk simpeldesa 20% dan Desa 80%;
 - e. Pembayaran (PPOB), dengan pembagian untuk simpeldesa 20% dan Desa 80%;
3. Mekanisme detail terkait dengan skema bisnis pada simpeldesa akan dibuat perjanjian kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

1. Pihak Pertama berhak :
 - a. Mendapatkan Informasi terkait perkembangan aplikasi dari PIHAK KEDUA;
 - b. Pihak Pertama berhak mendapatkan Informasi umum tata kelola dan tata naga Pihak Kedua;
 - c. Pihak Pertama berhak mendapatkan bagi hasil dari setiap transaksi yang dilakukan di oleh Pihak Kedua melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau badan usaha lainnya di desa yang menggunakan aplikasi ini.
2. Pihak Pertama berkewajiban :
 - a. Pihak Pertama wajib memberikan bagi hasil sesuai dengan Pasal 3 kepada Pihak Kedua;
 - b. Pihak Pertama Wajib memberikan segala Informasi terkait analitik penggunaan aplikasi kepada Pihak Kedua;
 - c. Pihak Pertama wajib menjaga keamanan data-data yang dimiliki oleh Pihak Kedua;
 - d. Pihak Pertama wajib mengupdate semua fitur untuk keberlangsungan aplikasi yang digunakan oleh Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

1. Pihak Kedua berhak :
 - a. Mendapatkan bagi hasil sesuai dengan Pasal 3;
 - b. Mengelola aplikasi simpeldesa sesuai dengan mekanisme di desa dengan berkonsultasi kepada pihak Pertama;
 - c. Pihak Kedua berhak mendapatkan Informasi terkait perkembangan aplikasi yang dimiliki.
2. Pihak Kedua berkewajiban :
 - a. Memberikan Informasi terkait semua penggunaan dan perkembangan aplikasi simpeldesa.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selamanya sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal masih diperlukan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dan disetujui oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 7

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan :
 - a. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
 - b. Secara sepihak oleh PARA PIHAK sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya, atau
 - c. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bilamana terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat penyelesaian di Kantor Panitera Pengadilan terdekat.

Pasal 9

KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan kahar, dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka salah satu dari PARA PIHAK yang mengalami kahar, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada salah satu dari PARA PIHAK dalam waktu minimal 3 x 24 jam.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan/kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain: peperangan, kerusuhan/huru-hara, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit), pemogokan umum, dan kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi kahar, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama menyangkut hak dan kewajiban.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa mengalami perubahan/pergantian, maka Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau kembali, dan disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DESA CIBIRU WETAN


HADIAN SUPRIATNA, S.P.
KEPALA DESA

PIHAK PERTAMA
PT. HANNAN IDEA INDONESIA


METERAI (1x)
TEMPEL
9B343AHF183016250
6000
ENAM RIBU RUPIAH
RENO SUNDARA
DIREKTUR UTAMA



PT. HANNAN IDEA INDONESIA
Ruko Prima Sunter
Jl. Agung Timur Blok B No.9 Lt. 3-A
Sunter Jaya, Tanjung Priok - Jakarta Utara
(021) 65301244 www.simpeldesa.com

Nomor Invoice #3201.07-011

Tanggal Tagihan/Invoice Date : Jum'at, 24 Juli 2020
Tanggal Pembayaran/Date Paid : -



Kepada / To:

Kantor Desa Cibiru Wetan
c.q. Bapak Hadian Supriatna, S.P. (Kepala Desa)
Kp. Cibangkonol No.28 RT.001 RW.019,
Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi - Kab. Bandung 40625

Nama Barang / Jasa <i>Particulars</i>		Total
Pembelian/Aktivasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa (SimpelDesa)	Rp	20,000,000
Jumlah Tagihan / Total Amount Due		Rp 20,000,000

Transaksi / Transactions

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Metode Pembayaran <i>Gateway</i>	Kode Transaksi <i>Transaction ID</i>	Jumlah <i>Amount</i>
Senin, 27 Juli 2020	Cash		Rp 20,000,000
		Balance	Rp -

*Harga belum termasuk pajak



PT. HANNAN IDEA INDONESIA
Ruko Prima Sunter
Jl. Agung Timur Blok B No.9 Lt. 3-A
Sunter Jaya, Tanjung Priok - Jakarta Utara
(021) 65301244 www.simpeldesa.com

UNPAID

Nomor Invoice #3201.07-011

Tanggal Tagihan/Invoice Date : Jum'at, 24 Juli 2020
Tanggal Jatuh Tempo/Due Date : -

Kepada / To:

Kantor Desa Cibiru Wetan
c.q. Bapak Hadian Supriatna, S.P. (Kepala Desa)
Kp. Cibangkonol No.28 RT.001 RW.019,
Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi - Kab. Bandung 40625

Nama Barang / Jasa <i>Particulars</i>		Total
Pembelian/Aktivasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa (SimpelDesa)	Rp	20,000,000
Jumlah Tagihan / Total Amount Due		Rp 20,000,000

Transaksi / Transactions

Tanggal Transaksi
Transaction Date

Metode Pembayaran
Gateway

Kode Transaksi
Transaction ID

Jumlah
Amount

No Related Transactions Found

Balance Rp 20,000,000

*Harga belum termasuk pajak

PT. Hannan Idea Indonesia
Bank BRI
No. Rek : 0345-01-000635-56-4
Kantor Cabang Jakarta Gunung Sahari